



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 245 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGESAHAN PT. WISATA PAHALA UTAMA
CABANG/PERWAKILAN PT. ZAM ZAM INDAH ABADI TOUR DAN TRAVEL
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PERWAKILAN BALIKPAPAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah umrah dipandang perlu mengesahkan PT. Wisata Pahala Utama Cabang/Perwakilan PT. Zam Zam Indah Abadi Tour dan Travel sebagai pelaksana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) perwakilan Balikpapan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin PT. Zam Zam Indah Abadi Tour dan Travel Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan Nomor: B-1555/Kk.16.09/6/HJ.00/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal Permohonan Pengesahan PPIU/PIHK PT. Wisata Pahala Utama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGESAHAN PT. WISATA PAHALA UTAMA CABANG/PERWAKILAN PT. ZAM ZAM INDAH ABADI TOUR DAN TRAVEL SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PERWAKILAN BALIKPAPAN.
- Pertama : Menetapkan Pengesahan Cabang/Perwakilan **PT. Wisata Pahala Utama Balikpapan** sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dengan Pimpinan **H. Ahmad Saifudin** beralamat di Jl. MT. Haryono Dalam XV No. 175 RT. 30, Kel. Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115, Telepon : (0542) 8862043/0852 4630 9307, Email : travel_wisatapahalabpn@yahoo.com.
- Kedua : Tugas dan kewajiban Cabang/Perwakilan PT. Wisata Pahala Utama Balikpapan :
1. Menyampaikan data jamaah Umrah yang akan melakukan perjalanan ibadah umrah kepada Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan dan tembusan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Cq. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 2. Membina dan membimbing Jamaah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bertanggung jawab penuh kepada PT. Zam Zam Indah Abadi Tour dan Travel yang dipimpin oleh Nurhuda Nasrulloh beralamat di Fatmawati, Jl. Hidup Baru No. 15, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Telepon : (021) 72786016, 70072059, Fax : (021) 72786016, Email : zamzam_indahabadi@yahoo.com;
 4. Sistem pemasaran tidak Multi Level Marketing (MLM);
 5. Menggunakan prinsip 5 pasti umrah :
 - a. Pasti travelnya berizin (SK. Dirjen PHU);
 - b. Pasti Jadwalnya (tanggal keberangkatan);
 - c. Pasti terbangnya (tiket pulang-pergi);
 - d. Pasti hotelnya;
 - e. Pasti visanya.
- Ketiga : Apabila Cabang/Perwakilan PT. Wisata Pahala Utama Balikpapan melanggar peraturan perundang-undangan serta menelantarkan jamaah, maka surat keputusan ini akan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Surat Keputusan Pengesahan Cabang ini berlaku selama izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah masih berlaku dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 04 April 2017



Kepala,

H. SAIFI